



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2019/PA Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

██████████, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, sebagai Pemohon ;

melawan

██████████, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ██████████, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti berupa surat dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register Nomor 8/Pdt.G/2019/PA Lbg. tanggal 16 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm 1 dari 17 hlm / Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah di KUA Kecamatan Lebong Utara pada tanggal 14 Mei 2010 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████ yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Utara tanggal 14 Mei 2010 ;
2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon duda dan janda ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama ██████████, laki-laki, umur 8 tahun, anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon ;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di ██████████ selama lebih kurang satu Tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama selama lebih kurang tujuh Tahun sampai pisah tempat tinggal ;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2017 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, kesalah pahaman antara Pemohon dan Termohon, Termohon sudah mencurigai Pemohon ada perempuan lain selain Termohon, sedangkan perempuan yang dicurigai Termohon tersebut adalah perempuan baru kenal Pemohon pada hari itu juga karena perempuan

Hlm 2 dari 17 hlm / Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mau minta tolong kepada Pemohon karena Pemohon sebagai perangkat desa ;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Januari 2019, berawal ketika Pemohon ikut organisasi campur sari di desa tersebut dan Termohon mencurigai Pemohon berselingkuh, karena di organisasi campur sari tersebut ada seorang perempuan yang dekat dengan Pemohon sehingga Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan tersebut ;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon masih tetap tinggal bersama, tetapi sudah pisah ranjang sejak tiga bulan yang lalu sampai dengan sekarang ;
8. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMER :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong ;

Hlm 3 dari 17 hlm / Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong sebanyak tiga kali masing-masing pada tanggal 23 Januari 2019, 30 Januari 2019 dan 14 Pebruari 2019 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan ;

Bahwa, dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon bertanggal 20 Pebruari Januari 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Termohon atas dalil permohonan Pemohon ;

Hlm 4 dari 17 hlm / Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan karena perkara ini bidang perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 14 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P ;

Bahwa, disamping itu Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, dibawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, sejak tahun 2009 saksi dan Pemohon sudah bertetangga, berdepanan rumah ;
 - Bahwa, saksi mengenal Termohon dengan nama panggilan [REDACTED] ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di kediaman bersama di [REDACTED] ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa, pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua tahun yang lalu rumah tangga mulai terlihat tidak harmonis ;
 - Bahwa, saksi sering melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ;

Hlm 5 dari 17 hlm / Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui pasti penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saksi tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Pemohon disebabkan karena Termohon yang cemburu berlebihan kepada Pemohon, selain itu Termohon judes dan tidak ramah dengan orang lain padahal kedudukan Pemohon di masyarakat sebagai kepala desa ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang dua bulan yang lalu, bahkan sejak lebih kurang 1 tahun terakhir ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, karena Pemohon tidurnya bila malam hari di gudang semen di desa tersebut bukan di rumah kediaman bersama ;
 - Bahwa, sudah sering dilakukan upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
2. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, dibawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi bertetangga sudah lebih kurang 25 tahun yang lalu ;
 - Bahwa, saksi mengenal Termohon dengan nama panggilan [REDACTED] ;
 - Bahwa, Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda dan masing-masing telah mempunyai seorang anak dari pernikahan sebelumnya sedangkan dari perkawinannya ini telah dikaruniai seorang anak ;

Hlm 6 dari 17 hlm / Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga rukun dan harmonis akan tetapi sejak 6 tahun yang lalu sudah mulai terlihat tidak harmonis lagi ;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, selain itu Pemohon juga sering bercerita kepada saksi jika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebabnya karena Termohon yang cemburu berlebihan kepada Pemohon dan Termohon tidak memahami tugas Pemohon sebagai kepala desa yang mengharuskan Pemohon keluar malam hari untuk melaksanakan tugas ;
- Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada awal tahun baru kemarin, saat itu Termohon marah kepada Pemohon karena pulang malam dan menuduh Pemohon telah berselingkuh, padahal sepengetahuan saksi, Pemohon pulang malam itu karena rapat urusan desa ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu, Pemohon pergi dari kediaman bersama dan mengontrak tidak jauh dari kediaman bersama tersebut ;
- Bahwa, sudah sering dilakukan upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang

Hlm 7 dari 17 hlm / Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Lebong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Mei 2010 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti tertulis P yang merupakan fotokopi dari akta otentik bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan Majelis menilai bahwa bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini serta Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lebong, maka secara *legal standing* Pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Lebong ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau

Hlm 8 dari 17 hlm / Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis telah melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak menikah pada tanggal 14 Mei 2010 rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2017 tidak harmonis lagi karena antara kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga akhirnya pada awal bulan Januari

Hlm 9 dari 17 hlm / Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Pemohon dan Termohon walaupun masih tetap tinggal bersama tetapi sudah pisah ranjang sejak tiga bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lebong agar diberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Termohon menerima langsung relaas panggilan maka Majelis Hakim menilai secara tidak langsung Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir ke persidangan, karena perkara ini bidang perkawinan kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping bukti tertulis P, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang bernama Emansyah bin Zulpahmi dan Sudirman bin Saipulnuri yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon (Emansyah bin Zulpahmi dan Sudirman bin Saipulnuri) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon (Emansyah bin Zulpahmi dan Sudirman bin Saipulnuri) mengetahui dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sering bertengkar serta mengetahui dan terlibat langsung dalam

Hlm 10 dari 17 hlm / Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon dan kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Majelis menilai keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, setidak-tidaknya sejak Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Gandung Baru sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi ;
3. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Hlm 11 dari 17 hlm / Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dalil pokok permohonan Pemohon, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perceraian karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2019 sampai sekarang, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan didukung dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil Pemohon mengajukan perceraian telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, ternyata bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diperbaiki oleh keluarga namun tidak berhasil sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan sampai sekarang, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hlm 12 dari 17 hlm / Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik saja melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri, sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk terciptanya rasa tenteram, saling mencintai dan menyayangi serta memberikan bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun antara suami isteri,

Hlm 13 dari 17 hlm / Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang artinya berbunyi sebagai berikut : ”Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada surat al-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dengan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Pemohon dan Termohon sudah pisah

Hlm 14 dari 17 hlm / Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan, hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan eksekse negatif bagi Pemohon dan Termohon, dan jika perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan batin akibat adanya perselisihan dan konflik seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai mempertahankan ikatan perkawinan tersebut hanya dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dan atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mengakhiri dan memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon melalui perceraian dipandang lebih kecil *mafsadatnya* dibandingkan mempertahankan ikatan perkawinan itu sendiri, sehingga menjadi pilihan yang lebih baik yang harus ditempuh oleh Pemohon dan Termohon, sesuai dengan kaidah yang artinya: “Jika dihadapkan pada dua *mafsadat*, maka *mafsadat* yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil *mafsadat* yang lebih ringan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lebong ;

Hlm 15 dari 17 hlm / Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1440 Hijriah, oleh Mukhlisin Noor, S.H. sebagai Ketua Majelis, Abd. Samad A. Azis, S.H. dan Marlin Pradinata, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hlm 16 dari 17 hlm / Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pera Yuniati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon

tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,
dto
Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota,
dto
Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,
dto
Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti,
dto
Pera Yuniati, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp 291.000,00

Terbilang : dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ;

Hlm 17 dari 17 hlm / Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)